



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 1990 Miladiah bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Palopo selama 24 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak 1, umur 28 tahun,
- Anak 2, umur 20 tahun,
- Anak 3, umur 18 tahun,
- Anak 4, umur 9 tahun,

Ke empat anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 1990 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat sering menghabiskan uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan perhatian lebih dan tidak membiayai keperluan sekolah anak-anaknya;

5. Bahwa, pada akhir bulan Juni 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat agar Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuannya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Plp



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Plp



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Plp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)